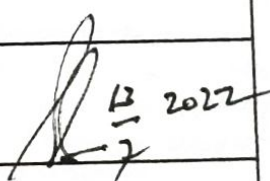


LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat: 11 Juli 2022	No. Surat: 893.5/5801/BPS/DA
Alamat Surat Kementerian dalam negeri Republik Indonesia	DITUJUKAN KEPADA ☐ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL Berkas inovasi dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik	☐ BIDANG PIK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☐ BIDANG PDIP ☐ KASI PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKERTARIS / <i>Imut Telanang</i>  12 Juli 2022	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 277 / Dups / 2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 13 / Juli 2022	



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juli 2022

Nomor : 893.5/5801/BPSDM
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Diklat Inovasi dan Pemanfaatan
Data Kependudukan untuk
Mendukung Pelayanan Publik.

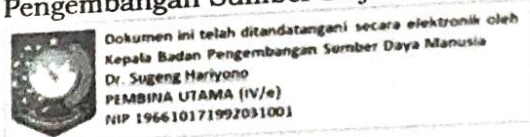
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, perlu diselenggarakan **"Diklat Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Mendukung Pelayanan Publik"**. Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diklat akan dilaksanakan mulai tanggal 2 s.d. 5 Agustus 2022 bertempat di Hotel Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Registrasi (*check-in*) pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 13.00 s.d. selesai dan *check-out* hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 paling lambat pukul 12.00 WIB;
 - b. Selama mengikuti kegiatan, seluruh peserta mengenakan pakaian batik/tenun berlengan panjang dan celana berwarna gelap;
 - c. Membawa surat perintah tugas dari pimpinan instansi/unit kerja;
 - d. Selama kegiatan, seluruh peserta wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan;
 - e. Jika kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat, peserta wajib menunjukkan surat keterangan uji rapid antigen atau swab/PCR test dengan hasil negatif sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan Diklat berlangsung.
2. Peserta Diklat adalah Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional yang terkait dengan Bidang Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pegawai potensial yang melayani data dan dokumen kependudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Materi Diklat terdiri dari:
 - a. Kebijakan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - b. Pengembangan Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik;
 - c. Dampak Pemanfaatan Data terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - d. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Data Bagi

4. Narasumber terdiri dari para pejabat struktural dan fungsional Kementerian Dalam Negeri;
 5. Biaya penyelenggaraan dibebankan pada APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, biaya penyelenggaraan diklat sebesar Rp.2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan BPSDM Kemendagri melalui nomor Virtual Account (VA) yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri untuk selanjutnya disetorkan ke KasNegara;
 - b. Biaya akomodasi dan konsumsi hotel (paket *fullboard*) selama 4 hari, 3 malam, langsung dibayarkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi;
 - c. Biaya Transportasi (PP) dan uang saku peserta selama mengikuti diklat ditanggung oleh APBD Prov/Kab/Kota/instansi pengirim.
 6. Dimohon bantuan Saudara kiranya dapat mengusulkan daftar nama calon peserta sebagaimana ketentuan pada angka 2, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan dan dapat mendaftar secara online melalui aplikasi SIMPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi) dengan alamat <http://simpekabpsdm.kemendagri.go.id>;
 7. Calon peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui surat/radiogram Menteri Dalam Negeri, 1 (satu) minggu sebelum kegiatan;
 8. Informasi lebih lanjut menghubungi BPSDM Kemendagri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. T.M Pahlawan 8 Kalibata Jakarta, Telp/Fax (021) 7981403, 79197770, c.p. Sdr. Andika Dwi Eranggani: 08114128848 / Sdr. Rina Wahyuni 081283967310 atau email bidpolpumdesduk2020@gmail.com.
- Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Kepala BPSDM Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau sebutan lainnya.